

SK – PERUBAHAN PPID – KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
2026

KPT KETUA BAWASLU KAB KOTIM NO 2/HK.01.01/K.KH-08/03/2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Sekertaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 73/KP.05.00/SJ/01/2026 pada tanggal 19 Januari 2026, serta adanya perubahan penempatan staf berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Nomor : 014.1/RT.02/K.KH-08/02/2026 pada tanggal 4 Februari 2026, disusuli dengan hasil keputusan Rapat Pleno Nomor : 017.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 pada tanggal 11 Februari 2026 yang menyepakati susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 10 Tahun 2019; Perbawaslu 1 Tahun 2022; PerKI No. 1 Tahun 2021.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini menetapkan perubahan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 berikut dengan rincian tugas pokoknya.

CATATAN : - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2026;  
- Lampiran : 1 hlm.